

Article Info

Submitted: 18 April 2017 | Reviewed: 20 Juni 2017 | Accepted: 31 Juli 2017

PARTAI POLITIK LOKAL DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Muhammad Insa Ansari¹

Abstract

In the Indonesian legal system, local political parties introduced and allowed in Aceh province along with the enactment of Law No. 11 Year 2006 on Governing Aceh (UUPA). UUPA has set a lot of things related to local political parties, including the definition, formation, principles, objectives, and functions, rights and obligations, prohibitions, membership and sovereignty of members, financial sanctions, to the supervision of local political parties. Development of local political parties in Aceh province represents a new chapter in the development of democracy in Indonesia. Implementation of the UUPA associated with local political parties, the government has issued Government Regulation No. 20 Year 2007 on Local Political Parties in Aceh. In line with the Government of Aceh has prepared regulations related to local political parties, among them the Aceh Qanun No. 8 of 2007 on Financial Aid to Political Party and Local Political Parties and Aceh Qanun No. 3 of 2008 on political parties and the setting of local political parties in the regulation of central government and local government regulations indicate the existence of local political parties in the Indonesian legal system.

Keywords: electoral system; local political parties; UUPA

Abstrak

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan di Provinsi Aceh seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA telah mengatur banyak hal terkait partai politik lokal, termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap partai politik lokal. Perjalanan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Sejalan dengan itu Pemerintah Aceh telah menyiapkan regulasi terkait dengan partai politik lokal, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pengaturan partai politik lokal dalam regulasi pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah menunjukkan eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia.

Kata Kunci: partai politik lokal; sistem pemilihan umum; UUPA

¹ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Jl. Putroe Phang No. 1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Indonesia. email: insa_ansari@yahoo.com / Mobile: 0811680133.

I. Pendahuluan

Negara adalah organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.² Untuk terselenggaranya negara maka diperlukan alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara tentunya harus diisi dengan aturan dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah sistem politik modern, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah syarat mutlak, suatu *conditio sine qua non*, bagi terselenggaranya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterwakilan,³ sehingga dikatakan pemilu merupakan bagian yang penting dari konsolidasi demokrasi. Sebab, esensi konsolidasi demokrasi adalah legitimasi dan pemilu merupakan satu-satunya jalan bagi pemerintah demokratis untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dengan kata lain, pemilu akan

menghasilkan pemerintahan perwakilan yang diabsahkan dan diakui bersama oleh rakyat yang membentuknya.⁴

Partai politik sendiri merupakan salah satu komponen yang amat menentukan kesuksesan dan kegagalan pemilu, karena di dalam kegiatan pemilu terdapat tiga pilar utama, yaitu partai politik sebagai peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁵ Untuk itu keberhasilan dan kegagalan pemilu sangat ditentukan oleh ketiga pilar tersebut. Partai politik merupakan salah satu pilar yang sangat penting.

Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyampaikan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.⁶

Salah satu perkembangan terbaru dalam tatanan kepartaian di Indonesia

² Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 149.

³ Hermawan Sulistio. 2000. *Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999: Acuan Teoritik Pengalaman Masa Transis*. Jakarta: KIPP Indonesia, hlm.1.

⁴ Tommi A. Legowo. 2009. *Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi dan Perwakilan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 77-78.

⁵ Kemenkopolkam. 2003. *Pembangunan Bidang Politik*. Jakarta: Kemenkopolkam, hlm. 12.

⁶ *Ibid.* hlm. 9.

adalah kehadiran dan keberadaan partai politik lokal. Keberadaan partai politik lokal itu sendiri tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut UUPA.

Ada sejumlah alasan filosofi dan sosiologis keberadaan UUPA sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang undang-undang yang dimaksud: Pertama, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Kedua, berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketiga, ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kelima, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Dengan hadirnya partai politik lokal, maka dalam perpolitikan di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh terdapat 2 (dua) bentuk partai politik yaitu partai politik (nasional) dan partai politik lokal. Dimana dalam Pasal 1 angka 13 UUPA menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok

⁷ Muhammad Insa Ansari. 2008. "Menggugat Eksistensi Partai Politik (Lokal dan Nasional) Antara Peran dan Aspirasi Rakyat", *Makalah disampaikan pada Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Aceh Timur, 25 Mei, hlm.2.*

Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sementara itu yang dimaksud dengan partai politik lokal dalam Pasal 1 angka 14 UUPA adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak, kesempatan dan peluang yang sama. Dalam konteks ini, kalau selama ini hanya bersaing antara sesama partai politik secara nasional, dalam konteks lokal di Provinsi Aceh terjadinya persaingan antar partai politik nasional dengan partai politik nasional, partai politik nasional dengan partai politik lokal, dan antar partai politik lokal dengan partai politik lokal. Kondisi ini semoga dapat kiranya dipergunakan oleh segenap warga negara yang memiliki hak untuk

berkumpul dan berserikat mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata dengan penuh tanggung jawab.⁸

Pada hakikatnya, sebagai arena kompetisi politik yang sehat, pemilu demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan, yaitu antara lain (1) terdapatnya pengakuan terhadap hak pilih universal; (2) terdapatnya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih; (3) tersediannya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis; (4) ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan; (5) ada komite atau panitia pemilihan yang independen; (6) ada keleluasaan bagi kontestan untuk berkompetisi secara sehat; (7) penghitungan suara dilakukan secara jujur; (8) birokrasi bersifat netral.⁹

Pentingnya partai politik sebagai salah satu pilar keberhasilan pemilihan umum, maka kajian terhadap eksistensi partai politik, khususnya partai politik lokal tentunya perlu dilakukan. Hasil kajian tersebut tentunya perlu ditulis dan dipublikasikan untuk dijadikan pembelajaran berharga (*lesson learn*) dari perjalanan partai politik lokal di Indonesia.

⁸ Kemenkopolkam, *op. cit.*, hlm. 9.

⁹ Hermawan Sulistio, *op. cit.*, hlm. 3.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah: Pertama, Bagaimana eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia? Kedua, Bagaimana dukungan regulasi Pemerintah Aceh untuk partai politik lokal?

II. Analisis dan Pembahasan

A. Eksistensi Partai Politik Lokal dalam Tata Hukum Indonesia

Keberadaan partai politik lokal di Provinsi Aceh diperkenalkan dan diperkenankan dalam UUPA. Dalam UUPA terdapat pengaturan tentang partai politik lokal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Partai Politik Lokal

Pasal 1 angka 14 UUPA memberikan definisi partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUPA menunjukkan bahwa partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia hanya ada di Provinsi Aceh. Sementara di luar provinsi ini tidak ada

partai politik lokal. Setelah disahkan UUPA banyak daerah di Indonesia berkeinginan memperoleh hak untuk mendirikan partai politik lokal. Namun hingga saat ini hanya Provinsi Aceh sajalah yang baru memiliki partai politik lokal.

Keberadaan partai lokal hanya diperuntukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh, serta bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

2. Pembentukan Partai Politik Lokal

Pembentukan partai politik lokal sendiri diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UUPA. Adapun persyaratan pembentukan partai politik lokal berdasarkan Pasal 75 UUPA adalah sebagai berikut: 1). Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal; 2). Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); 3). Partai politik lokal didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur

kepengurusannya; 4). Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh; 5). Kepengurusan partai politik lokal wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen); 6). Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. 7). Partai politik lokal mempunyai kantor tetap; 8). Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 76 UUPA bahwa partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari menteri yang berwenang. Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara. Untuk

perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik lokal didaftarkan pada kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Asas, Tujuan dan Fungsi Partai Politik Lokal

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPA bahwa asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (2) bahwa partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Tujuan partai politik lokal berdasarkan Pasal 78 UUPA terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPA adalah: a). mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c).

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Sementara itu tujuan khusus partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) UUPA adalah: a). meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b). memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Tujuan partai politik lokal tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (3) UUPA harus diwujudkan secara konstitusional.

Adapun fungsi partai politik lokal berdasarkan Pasal 79 UUPA adalah sebagai berikut:

a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat; b). Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat; c). penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan d). partisipasi politik rakyat.

4. Hak dan Kewajiban Partai Politik Lokal

Berdasarkan Pasal 80 UUPA bahwa partai politik lokal memiliki hak sebagai berikut: a). memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota; b).

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; c). memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia; d). ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; e). mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK; f). mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK; g). mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK; h). mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh; dan i). melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

Sementara kewajiban partai politik lokal berdasarkan Pasal 81 UUPA adalah sebagai berikut: a). mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; b). mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional; d). menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e).

melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; f). menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional; g). melakukan pendataan dan memelihara data anggota; h). membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah; i). membuat laporan keuangan secara berkala; dan j). memiliki rekening khusus dana partai.

5. Larangan untuk Partai Politik Lokal

Berdasarkan Pasal 82 UUPA terdapat sejumlah larangan terhadap partai politik lokal, diantaranya adalah: (1) Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; c. lambang daerah Aceh; d. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; e. nama dan gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik atau partai politik lokal lain. (2) Partai politik lokal dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; d. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau f. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan. (3) Partai politik lokal dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (4) Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.

6. Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota

Adapun keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik lokal berdasarkan Pasal 83 UUPA adalah sebagai berikut: (1) Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota partai politik lokal, apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. (2) Keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif pada setiap Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan. (3)

Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap keanggotaan salah satu partai politik. (4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai politik lokal diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik lokal.

7. Keuangan Partai Politik Lokal

Keuangan partai politik lokal diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUPA. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UUPA bahwa keuangan partai politik lokal bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan dari APBA dan APBK. Sumbangan yang sah menurut hukum

dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa. Sedangkan bantuan dari APBA dan APBK diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan masyarakat Aceh dan kabupaten/kota.

Partai politik lokal dapat menerima sumbangan yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 85 UUPA dengan ketentuan:

- a. anggota dan bukan anggota paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- b. perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.

8. Sanksi Terkait Partai Politik Lokal

Dalam kaitannya dengan partai politik lokal UUPA mengatur sisi pidana untuk menciptakan partai politik lokal yang teratur dan tertib. Adapun sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan dalam UUPA adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 86 UUPA bahwa dikenakan sejumlah sanksi pidana terkait partai politik lokal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UUPA bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kedua, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) UUPA bahwa setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (3) UUPA Pengurus partai politik lokal yang: a). menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). b). melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d dan huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). c). menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dituntut karena kejahatan terhadap keamanan negara berdasarkan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta partainya dapat dibubarkan.

b. Sanksi Administrasi

Berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 UUPA terdapat beberapa sanksi administratif terhadap partai politik lokal, diantaranya adalah:

Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (4) UUPA menyebutkan bahwa sumbangan yang diterima partai politik lokal dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disita untuk negara. Kemudian sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 86 ayat (5) UUPA adalah sebagai berikut:

- a. penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- b. teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.
- c. penghentian bantuan dari APBA dan APBK.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPA terdapat sejumlah sanksi administrasi lainnya setelah didengar keterangan dari partai politik lokal, yaitu:

- a. penolakan pendaftaran partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- b. pembekuan sementara partai politik lokal paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal.
- c. teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.
- d. larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketiga, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UUPA bahwa partai politik lokal yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-leninisme dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi. Disamping itu berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UUPA bahwa partai politik lokal yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b, dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

9. Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA bahwa untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik lokal disyaratkan: a). telah disahkan sebagai badan hukum; b). memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh; c). memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota; d). memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik lokal; e). pengurus harus mempunyai kantor tetap; f). mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.

Sedangkan partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) UUPA tidak dapat menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK.

Pasal 89 ayat (3) UUPA secara tegas meminta kepada KIP Aceh menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan. Adapun penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan persyaratan dilaksanakan oleh KIP Aceh dan bersifat final.

Sementara itu untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, berdasarkan Pasal 90 UUPA, partai politik lokal peserta pemilu harus: a). memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau b). memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.

10. Persyaratan Mengikuti Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UUPA bahwa partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Sejalan dengan ketentuan

Pasal 91 ayat (1) UUPA, Pasal 91 ayat (2) menyebutkan bahwa partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan. Disamping itu berdasarkan Pasal 91 ayat (3) bahwa partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan Calon Gubernur/Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUPA adalah: "Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. menjalankan syari'at agamanya;
- c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- l. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur/bupati/walikota; dan
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (4) bahwa partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal atau pimpinan partai politik lokal yang bergabung;
- b. kesepakatan tertulis antarpolitical partai politik lokal yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik lokal

- atau para pimpinan partai politik lokal yang bergabung;
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
 - j. kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2); dan
 - k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- Berdasarkan Pasal 91 ayat (5) UUPA bahwa partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal lain.
- Kemudian dalam Pasal 91 ayat (6) UUPA ditentukan bahwa dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Adapun waktu pendaftaran berdasarkan Pasal 91 ayat (7) UUPA adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.

11. Pengawasan

Pengawasan terhadap partai politik lokal diatur dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UUPA. Berdasarkan Pasal 92 bahwa pengawasan terhadap partai politik lokal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a). melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik lokal;
- b). melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik lokal yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan;
- c). melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
- d). menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lokal dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal;
- e). meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum; serta
- f). melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan partai politik lokal.

Berdasarkan Pasal 93 UUPA bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh:

- a. Kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas untuk:
 - melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik lokal;
 - melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik lokal yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengurusan;
 - melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
 - menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lokal dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik lokal;
- b. Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan tugas meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum.

- c. Gubernur selaku wakil pemerintah dalam pelaksanaan tugas melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan partai politik lokal.

Di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 94 UUPA bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik lokal. Kemudian berdasarkan Pasal 95 UUPA bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 95 UUPA maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh diatur beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Tata cara pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum.
2. Tata cara pendaftaran perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, dan tanda gambar.
3. Kepengurusan.
4. Afiliasi atau kerjasama dalam bentuk lain dan keanggotaan rangkap.
5. Tata cara pembubaran dan penggabungan.
6. Penyelesaian perselisihan.
7. Bantuan keuangan.
8. Pelaksanaan pengawasan.

B. Dukungan Regulasi Pemerintahan Aceh untuk Partai Politik Lokal

Kehadiran partai politik lokal dapat dikatakan perkembangan baru dalam tatanan politik di Indonesia. Hanya saja partai politik lokal hanya ada di Provinsi Aceh. Kehadiran partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bagian dari penentasan jalan panjang di provinsi paling barat Indonesia, dimana sebelumnya terjadi konflik (bencana sosial) hingga terjadi tsunami (bencana alam), hingga bermuara pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik. Salah satu dari perundingan tersebut adalah lahirnya UUPA, dimana dalam Bab XI UUPA diatur partai politik lokal.

Kehadiran partai politik lokal di Provinsi Aceh mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang mendiami provinsi, setidaknya pada Pemilu Tahun 2009 terdapat 6 (enam) partai politik lokal yang lulus verifikasi Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh dan

ikut bersaing dengan 38 partai politik nasional dalam perebutan 69 kursi untuk parlemen tingkat provinsi dan 645 kursi untuk parlemen di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.¹⁰

Untuk penyelenggaraan pemilu di provinsi Aceh sesuai dengan UUPA telah disahkan sejumlah Qanun Aceh, diantaranya adalah:

1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);
2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);

Beberapa qanun sebagaimana tersebut di atas merupakan dukungan regulasi yang disiapkan oleh Pemerintah Aceh terhadap partai politik lokal. Dengan demikian partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia mendapat pengaturan baik pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

III. Penutup

Dari uraian di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya adalah: Pertama, eksistensi partai politik lokal diatur dalam UUPA, untuk implementasinya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Kedua, dukungan regulasi dari Pemerintah Aceh untuk partai politik lokal berupa sejumlah Qanun Aceh, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Untuk itu berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah

¹⁰ Suady Zainal. 2013. "Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh" *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3 (2), hlm. 558.

daerah perlu memberikan kesempatan kepada partai politik lokal sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan dengan baik sehingga kehadiran partai politik lokal sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bibliografi

Buku:

- Ansari, Muhammad Insa. 2008. "Menggugat Eksistensi Partai Politik (Lokal dan Nasional) Antara Peran dan Aspirasi Rakyat", *Makalah disampaikan pada Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Aceh Timur, 25 Mei.*
- Kemenkopolkam. 2003. *Pembangunan Bidang Politik*, Jakarta: Kemenkopolkam.
- Legowo, Tommi A. 2009. *Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi dan Perwakilan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sulistio, Hermawan. et al., 2000. *Kekerasan Politik Dalam Pemilihan Umum 1999*, Jakarta: KIPP Indonesia.

Jurnal:

- Zainal, Suady. 2013. "Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3 (2).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).